



NOTULA

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Bidang Hukum
Kanwil Kementerian Hukum Jateng
Peserta Rapat : Daftar Hadir Terlampir
Materi Rapat : Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi:

1. Rancangan Peraturan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka secara resmi oleh **Ibu Delmawati**, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kegiatan ini dalam rangka menjamin keterpaduan antara produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kegiatan ini sangat penting dalam menjamin keselarasan dan konsistensi Peraturan Bupati, serta peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan kegiatan ini juga diharapkan agar setiap rancangan peraturan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat.
- Rapat dimulai dengan penyampaian garis besar rancangan peraturan yang akan diharmonisasi disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait di setda Kabupaten Banyumas yang pertama terkait:
 - Rancangan Peraturan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
 - Rancangan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa dan/atau Kelurahan untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan;
 - Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan

- Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Hasil pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kabupaten Banyumas Dalam proses pembahasan, tim harmonisasi juga menyoroti pentingnya kesesuaian format dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa bagian dari rancangan peraturan yang dibahas harus dilakukan penyesuaian, baik secara sistematika, penggunaan istilah, maupun tata redaksional, agar sesuai dengan kaidah dan teknik penyusunan yang baku.
- Seluruh substansi dan struktur redaksional dari 4 (empat) rancangan peraturan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Terdapat beberapa masukan dan komentar dari tim perancang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang menyangkut, Kesesuaian sistematika dan format penulisan, Penggunaan istilah hukum dan administratif yang tepat, Penyesuaian redaksi sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan Harmonisasi substansi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan di atasnya.
- Para pihak yang hadir sepakat untuk menyesuaikan seluruh komentar dan masukan yang disampaikan dalam forum pengharmonisasian, dan perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam naskah draf rancangan peraturan yang telah diharmonisasi.
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas bersama perangkat daerah pemrakarsa akan melakukan perbaikan dan finalisasi terhadap draf berdasarkan hasil kesepakatan rapat.
- Dodo Kurnianto menutup Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas.

Notulis,



Dodo Kurnianto

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya,



Dodo Kurnianto

